



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN KADIN, INDEF, APINDO**

**TANGGAL 28 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Senin, 28 September 2015.
P u k u l	: 15.05 WIB s/d 17.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan mengenai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dari APINDO, INDEF dan KADIN.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 36 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota. - 3 orang narasumber

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan APINDO, INDEF dan KADIN dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada APINDO, INDEF dan KADIN untuk memberikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

### A. Masukan/pandangan dari APINDO terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Masukan terkait dengan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat adalah agar tidak membebankan iuran tabungan perumahan rakyat kepada pemberi kerja, karena pemberi kerja telah membayar iuran-iuran lain termasuk iuran BPJS yang salah satu elemennya adalah iuran akomodasi/perumahan.
2. Diharapkan tidak mengajukan RUU tentang *Tax Amnesti* (pengampunan pajak) meskipun dengan tujuan untuk menarik dana masyarakat Indonesia di luar negeri.
3. Diusulkan agar RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang ada dalam Prolegnas dikeluarkan dari Prolegnas, dengan pertimbangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang ada sudah cukup memadai dan hanya memerlukan penyempurnaan.
4. Terkait dengan adanya rencana pembatasan impor tembakau dalam RUU tentang Pertembakauan, diharapkan dapat dilakukan secara bertahap karena pada saat ini hasil pertanian tembakau masyarakat Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan industri tembakau yang ada.

### B. Masukan/pandangan dari INDEF terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Diharapkan DPR sebagai lembaga yang menghasilkan undang-undang, tidak hanya fokus untuk membentuk undang-undang baru, namun dapat memberikan pemantauan dan perubahan terhadap undang-undang yang saling tumpang tindih pengaturannya.
2. Tugas DPR dalam melakukan pengharmonisasian dan pemantauan terhadap undang-undang dapat lebih dimaksimalkan agar tercipta undang-undang yang berkualitas dan tidak tumpang tindih.
3. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Pertembakauan dapat memberikan *potition bargaining* yang menguntungkan bagi petani tembakau Indonesia, mengingat Indonesia merupakan penghasil tembakau terbesar kedua di dunia.
4. Dalam membahas RUU tentang Pertembakauan, perlu melakukan harmonisasi berbagai kepentingan, agar dapat melindungi seluruh kepentingan-kepentingan yang dominan terkait dengan RUU tentang Pertembakauan.

5. Diusulkan agar ada perubahan terhadap UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU tentang Jalan, khususnya mengenai pengkategorian alat berat pertambangan sebagai kendaraan bermotor.
6. Diharapkan agar Pemerintah tetap menjaga kestabilan ekonomi, sehingga masyarakat tidak kehilangan lapangan pekerjaan yang sudah ada.
7. Perlu ada solusi khususnya terkait teknologi yang dapat digunakan oleh industri pertembakauan sehingga ekspor tembakau meningkat.

C. Masukan/pandangan dari KADIN terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Terkait dengan RUU tentang Pertembakauan, diusulkan agar nomenklatur yang diangkat adalah tembakau dan cengkeh, hal ini karena industri tembakau juga menggunakan cengkeh dan hasil cengkeh saat ini, sebanyak 80% (delapan puluh persen) disalurkan pada industri rokok.
2. RUU tentang Pertembakauan merupakan RUU yang kontroversial, namun demikian diharapkan DPR tetap memperjuangkan RUU tersebut, mengingat tujuan dari RUU tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani tembakau dan industri kecil lainnya yang terkait dengan tembakau.
3. Pengaturan mengenai kemitraan yang ada dalam RUU tentang Pertembakauan perlu disempurnakan dan diperkuat kembali.
4. Diharapkan dana bagi hasil dari cukai rokok dapat dioptimalkan untuk petani tembakau dan petani cengkeh.
5. Kretek yang masuk sebagai salah satu budaya bangsa, kiranya dapat diberikan perlakuan khusus dalam RUU tentang Pertembakauan.

D. Masukan/Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari APINDO, INDEF dan KADIN sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Prolegnas harus bersifat transparan agar masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja lembaga perwakilan, salah satu bentuk transparansi tersebut adalah adanya RDPU dengan mengundang unsur masyarakat dari sektor usaha /pengusaha agar regulasi yang nanti akan dikeluarkan dapat membantu pemerintah dalam menambah pendapatan/*income* APBN.
2. Terkait dengan pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, perlu ada ketegasan dari Pemerintah Pusat mengenai distribusi alkohol tersebut.
3. Dengan adanya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan tidak memberikan efek negatif bagi industri pariwisata di Indonesia.
4. Diharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan/pandangan mengenai pasal-pasal yang membebani/memberatkan masyarakat, agar undang-undang yang dibuat lebih berpihak kepada rakyat.
5. Tujuan dibentuknya RUU tentang Pertembakauan adalah untuk memberikan perlindungan kepada para petani tembakau dan juga industri kecil yang terkait

dengan tembakau, sehingga pengaturan mengenai kesehatan masyarakat sebagai dampak dari rokok dapat dituangkan dalam undang-undang tentang kesehatan.

6. Kampanye rokok dengan kadar TAR yang rendah mempengaruhi produksi tembakau lokal yang mempunyai kadar TAR tinggi.
7. Pemberian perlindungan kepada petani tembakau merupakan salah satu tugas pemerintah, namun demikian diharapkan Pemerintah dan pengusaha dapat bekerjasama untuk saling memberikan perlindungan kepada petani tembakau.
8. Masukan/pandangan agar DPR tidak harus selalu mengeluarkan undang-undang karena banyak ditemukan undang-undang yang saling tumpang tindih pengaturannya, patut dipertimbangkan dan diapresiasi.
9. Diharapkan DPR dapat lebih meningkatkan pemantauan terhadap undang-undang yang dihasilkan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka menerima masukan/pandangan dari APINDO, INDEF dan KADIN menyetujui/menyepakati masukan dan pandangan dari narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam penyusunan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB

Jakarta, 28 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001